

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

**DINAS SOSIAL**



**RENCANA KERJA STRATEGIS**

**(RENSTRA)**

**TAHUN 2017 - 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat izin, ridha dan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam buku yang berjudul RESNTRA ( Rencana Kerja Strategis ) **Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2020**”

Meskipun penyusunan Renstra ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya dengan melibatkan tim penyusun dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu tanggapan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnakannya.

Terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya pula disampaikan kepada Bupati Muna Barat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat secara garis besar membahas tentang Fungsi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan. Selain itu juga dibahas tentang Indikator Kerja, Capaian Dan Analisa Kerja, Sumber Pendanaan dan Identifikasi Permasalahan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun demikian tantangan dan hambatan tersebut bukan merupakan suatu ancaman tetapi merupakan peluang untuk mengantarkan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dapat mencapai visi dan misinya.

Akhirnya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya tim penyusun dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) ini, semoga Allah swt. memberikan pahala yang setimpal. Aamiin...

L a w o r o, 07 Juli 2020

**Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Muna Barat**



**LA ODE TAKARI, S.Pd**

Pembina Utama Muda Gol. IV/b

NIP. 19661231 198803 1 176

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaan RENSTRA K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Muna Barat adalah Daerah Otonomi Baru masih dalam kategori daerah miskin, akan tetapi dengan status tersebut tetap berusaha mengejar ketertinggalan dengan melaksanakan kegiatan Program Pembangunan adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui pemanfaatan sumberdaya masyarakat lokal.

Sebagai daerah yang masih berkembang sebagian masyarakatnya adalah petani, nelayan, dan sektor jasa dengan tingkat pendapatan yang masih sangat rendah, serta permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang kompleks memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah melalui program pembangunan yang didukung pembiayaan dengan manajemen yang profesional melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat teratasi.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat membidangi teknis penyelesaian masalah-masalah sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan dan gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Sosial yaitu anak balita terlantar, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tidak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga masyarakat (BWBLK) keluarga bermasalah sosial psikologi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, atau pengungsi dan pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, dan keluarga rentan.

Dalam rangka mendorong percepatan program pembangunan dibidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus memanfaatkan Potensi Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Pekerja Masyarakat Sosial (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dunia usaha yang melakukan UKS , keperintisan dan kepahlawanan.

Tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Muna Barat akan berjalan dengan sesuai dengan Visi dan Misinya jika didukung dengan sumber daya aparatur serta sumber dana yang memadai dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten (Sumber Dana APBD II), Pemerintah Provinsi (Sumber Dana APBD I) maupun pemerintah pusat (Sumber Dana APBN).

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Kitab Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang – Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
4. Undang – Undang No 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
5. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Penbanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3952);
6. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir

- Dengan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);
7. Undang – Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4700);
  8. Undang – Undang No 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Muna Barat; di Propinsi Sulawesi Tenggara.
  9. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Strategis Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4587);
  11. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Rencana Penyusunan Nasional Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4664);
  12. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 Tahun 2007;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
  16. Peraturan Bupati Muna Barat No 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai berikut :

- a) Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan Kepala Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Muna Barat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- c) Menciptakan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah .
- d) Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Visi Misi Kabupten Muna Barat khususnya Bupati terpilih periode 2017-2022 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Muna barat kurun waktu tahun 2017-2012.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renstra OPD ini sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penyelenggaran masalah

kesejahteraan sosial dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD pada urusan Bidang Dinas Sosial.
- b) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- c) Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
- d) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022, memiliki beberapa Sub Bab Terdiri dari, Bab I adalah pendahuluan, Bab II adalah gambaran umum pelayanan SKPD Dinas Sosial, Bab III adalah Isu-isu strategi dan fungsi Dinas Sosial, Bab IV adalah tujuan dan sasaran program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, Bab V adalah Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, Bab VI adalah rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Bab VII adalah kinerja penyelenggaraan dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. latar belakang yang menjelaskan tentang dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang



disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Landasan hukum menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Sub bab maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD. Sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Sub bab tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Bab III berisi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah yang terdiri dari 5(lima) sub bab yakni sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaan RENSTRA K/L , Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ,Penentuan Isu-Isu Strategis

Terpilih. Sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sub bab telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa

saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan memaparkan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV berisi tujuan dan sasaran. Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel yang berisi keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan target kinerja tujuan/sasaran setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022.

Bab V berisi strategi dan arah kebijakan. Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dalam bentuk tabulasi yang menyajikan keterkaitan antara Visi Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat untuk periode tahun 2017-2022.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat untuk periode tahun 2017-2022.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Bab ini mengungkapkan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran.

Bab VIII berisi tentang penutup. Pada bab ini mengungkapkan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat membidangi teknis penyelesaian masalah-masalah sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan dan gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Sosial yaitu anak balita terlantar, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tidak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga masyarakat (BWBLK) keluarga bermasalah sosial psikologi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, atau pengungsi dan pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, dan keluarga rentan.

Dalam rangka mendorong percepatan program pembangunan dibidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus memanfaatkan Potensi Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga sosial kemasyarakatan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Pekerja Masyarakat Sosial (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dunia usaha yang melakukan UKS , keperintisan dan kepahlawanan.

Tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Muna Barat akan berjalan dengan sesuai dengan Visi dan Misinya jika didukung dengan sumber daya aparatur serta sumber dana yang memadai dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten (Sumber Dana APBD II), Pemerintah Provinsi (Sumber Dana APBD I) maupun pemerintah pusat (Sumber Dana APBN).

Program pembangunan harus lebih mengedepankan pembangunan partisipatif dimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban harus transparansi kepada masyarakat dengan mengacu kepada kaidah-kaidah administratif yang telah ditetapkan. Dengan adanya transparansi maka seluruh program yang dilaksanakan akan terjadi proses pengawasan publik. Proses pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik.

Untuk mencapai harapan organisasi maka diperlukan visi yang diharapkan dapat memberikan arah kebijakan Sosial Kabupaten Muna Barat kedepan dan diterjemahkan dalam misi sebagai komitmen operasional organisasi untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dibidang pembangunan Kesejahteraan Sosial

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi pembantuan dibidang sosial. . Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, dinas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dibidang sosial
2. Pelaksanaan evaluasi dari pelaporan dibidang sosial
3. Melaksanakan administrasi di bidang sosial
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing, Kepala Dinas, sekretaris dan bidang sebagai berikut.

#### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Sosial**

Kepala Dinas sosial mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pelaksanaan kegiatan pengendalian dibidang kesejahteraan sosial serta membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Kepala dinas yang diberikan oleh pimpinan

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta serta masyarakat.
- c) Pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi di bidang sosial.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Sosial**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lingkup dinas. . Sekretariat Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan urusan program dan pengelolaan informasi
- b) Pengelolaan administrasi keuangan.
- c) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
- c) Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
- d) Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
- e) Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f) Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- a) Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;

- b) Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
- d) Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
- e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f) Pelaksanaan Perencanaan kebutuhan barang unit;
- g) Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan barang;
- h) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
- i) Pelaksanaan penghapusan barang; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan pertauran perundang-undangan., Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pension pegawai;
- d) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g) Melakukan hubungan kerja sama, hubungan masyarakat dan protocol;
- h) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i) Melakukan telaah dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **3. Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengendalian bantuan korban bencana sosial, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap korban bencana alam. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan dan pengendalian bantuan kesejahteraan sosial korban bencana alam.
- b) Pembinaan dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan, pemberian bantuan korban bencana sosial
- c) Pembinaan dan pengendalian jaminan sosial keluarga.
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan komunitas adat terpencil. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan dan pengendalian bantuan terhadap pelaksanaan pemberdayaan sosial Perorangan, Keluarga, kelembagaan masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- b) Pembinaan dan pengendalian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- c) Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.

- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan penanganan fakir miskin. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mempunyai fungsi :

- a) pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin perdesaan.
- b) pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin perkotaan.
- c) pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Tugas dan Fungsi Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penanganan rehabilitasi sosial. Sedangkan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.
- b) pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- c) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelayanan sosial terhadap anak dan lanjut usia.



d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu sekretariat dan tiga bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :

- a. Subag Perencanaan Keuangan, Aset & Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

2. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika & Zat Adiktif lainnya, Korban Perdagangan Orang & Tindak Kekerasan
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

3. Bidang Penanganan Fakir miskin terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau- Pulau Terkeci

4. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :


- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat & Pengelolaan Sumber Dana & Bantuan Sosial
- b. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUNA BARAT**

1



## 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

### a. Sumber Daya Manusia

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai		
	L	P	Total
Sekola Dasar (SD)	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	2	4
Diploma II	-	-	-
Diploma IV	-	-	-
Sarjana – Strata 1	4	6	10
Sarjana – Strata 2	3	-	3
Sarjana – Strata 3	-	-	-
Total Keseluruhan			13

Tabel 2.3. Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Pangkat/Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					Total
	A	B	C	D	E	
Golongan I	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	1	-	-	-	1
Golongan III	-	1	4	3	-	8
Golongan IV	2	2	-	-	-	4
<b>Total/Golongan</b>	-	-	-	-	-	<b>13</b>

Berdasarkan jenjang kepangkatan data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Pangkat/Golongan IV sejumlah 4 orang dan yang terendah yaitu PNS dengan Pangkat/Golongan II sebanyak 1 orang

Tabel 2.2. Data Pegawai PTT Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai		
	L	P	Total
Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	2	4
Diploma III	-	-	-
Diploma IV	-	-	-
Sarjana – Strata 1	4	6	10
Sarjana – Strata 2	-	-	-
Sarjana – Strata 3	-	-	-
Total Keseluruhan			14

Berdasarkan Tabel 2.2, tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Strata 1(S1) sebanyak 7 orang dan terendah yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 4 orang

b. Sarana Prasarana

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai
	<b>Dinas Sosial</b>		
	<b>Alat- alat angkutan</b>	<b>13</b>	<b>581.950.000</b>
	Station Wagon	1	315.900.000
	Sepeda Motor	12	266.050.000
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>75</b>	<b>338.687.997</b>
	Felling Kabinet	2	6.000.000
	Kursi Sofa	1	5.000.000
	Mesin Pemotong Rumput	2	5.499.999
	AC Unit	1	5.500.000
	AC Split	1	5.500.000
	Televisi	1	5.000.000
	Sound System	1	4.499.999
	P.C. Unit /Komputer PC	3	43.749.999
	Laptop	15	111.450.000
	Printer	10	43.500.000
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	15.000.000
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3.600.000
	Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	7	12.000.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5	10.000.000
	Lemari Arsip untuk arsin Dinamis	9	25.250.000
	Meja Staf	6	12.000.000
	Scanner	1	4.172.000

	Mesin Absensi	1	8.976.000
	Papan Nama Kantor /Neon Box	1	11.900.000
	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>7</b>	<b>123.241.000</b>
	Microphone /Wireles Mic	1	7.000.000
	Infocus/ Proyektor	1	5.000.000
	Kamera Digital	1	3.500.000
	Peralatan Jaringan Simda	1	59.891.000
	Smart Phone	3	47.850.000
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		<b>46.499.998</b>
	Kursi Plastik	40	6.800.000
	Kursi Kerja Futura	42	28.500.000
	Meja Operator	4	3.200.000
	Kipas Angin	10	6.999.999
	Printer	1	999.999

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan daerah yang membantu Bupati Muna Barat di Bidang Sosial, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Muna Barat yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dibutuhkan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Muna Barat. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat dilakukan melalui beberapa tahap, dimana pada setiap pentahapan memberikan kesempatan kepada setiap instansi terkait seperti, saat penyusunan rancangan awal telah memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan tentang Rencana Kerja Strategis jangka panjang yang kemudian diakomodasi dalam rencana jangka panjang.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat juga dilakukan hal yang sama, namun karena ini lebih bersifat teknis, dan hasilnya menjadi tanggung jawab kepala daerah terpilih, maka dalam penyusunan RPJMD ini, dilakukan melalui proses pengumpulan data dan menetapkan indikator kinerja berdasarkan masukan dari SKPD sekaligus pula merupakan upaya asistensi dan verifikasi terhadap Rencana Strategis SKPD.

- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek yakni merupakan kegiatan tahunan, dalam rangka penyusunan APBD. Penyusunan APBD, diawali dengan penyusunan RKPD, sedangkan penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu rancangan awal RKPD, Forum SKPD. Pada tahapan ini seluruh SKPD diasistensi dalam menentukan Rencana Kerja StrategisSKPD yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA, KUA dan PPAS.
- d. Monitoring dilakukan berdasarkan pada PP nomor 39 Tahun 2007
- e. Pengendalian
- f. Evaluasi

Tabel . ....

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial  
Kabupaten Muna Barat



TABEL

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
<b>Pendapatan</b>	<b>4.602.145.700</b>	<b>6.159.762.868</b>	<b>5.267.795.750</b>	<b>4.034.358.945</b>	4.956.066.320	4.901.844.330	87,66	80,46	93,05	2.500.310.378	3.557.058.015
<b>Belanja</b>	4.602.145.700	6.159.762.868	5.267.795.750	4.034.358.945	4.956.066.320	4.901.844.330	87,66	80,46	93,05	2.500.310.378	3.557.058.015
Belanja tidak langsung	<b>721.085.700</b>	<b>1.429.762.868</b>	<b>1.568.795.750</b>	<b>619.493.945</b>	<b>805.809.386</b>	<b>1.322.631.150</b>	85,91	56,36	84,31	379.132.045	1.116.133.168
Belanja Pegawai	721.085.700	1.429.762.868	1.568.795.750	619.493.945	805.809.386	1.322.631.150	85,91	56,36	84,31	379.132.045	1.116.133.168
Belanja Langsung	<b>3.881.060.000</b>	<b>4.730.000.000</b>	<b>3.699.000.000</b>	<b>3.414.865.000</b>	<b>4.150.256.934</b>	<b>3.579.213.180</b>	87,99	87,74	96,76	2.121.178.333	2.440.924.847
Belanja pegawai	585.250.000	766.600.000	668.650.000	554.100.000	766.600.000	668.650.000	94,68	100,00	100,00	359.016.667	483.950.000
Belanja barang dan jasa	2.804.310.000	3.615.350.000	2.872.928.000	2.369.265.000	3.383.656.934	2.753.375.180	84,49	93,59	95,84	1.434.495.000	1.963.620.180
Belanja Modal	491.500.000	348.050.000	157.422.000	491.500.000	339.841.000	157.188.000	100	97,64	99,85	327.666.667	- 6.645.333







**BAB III**  
**PERMASALAHAN ISU-ISU PENTING BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS**  
**SOSIAL**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran**

**3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada daerah baru sebagai wujud dari pengembangan wilayah sebagai daerah otonomi baru yang juga merupakan kategori daerah miskin dalam melaksanakan pembangunan adalah minimnya sumber pembiayaan. Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat saat ini masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi (APBN) untuk menyelesaikan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Serta dukungan sumber dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih kurang.

Rencana Kerja Strategis(*Renstra*) Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 dibuat sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat satu tahun kedepan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Muna Barat dengan adanya Rencana Kerja Strategis(*Renstra*) ini, diharapkan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian diharapkan segala hal yang menjadi permasalahan baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat aparatur pelaksana, dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat.

kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada masyarakat yang masih kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori yang belum mencukupi menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakcukupan pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah, terisolir secara sosial, rasa tidak nyaman, kurangnya kebebasan dan berambisi, serta ketidakberdayaan. Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/*stakeholder*.

Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu sentral yang belum terselesaikan, tanpa adanya penanganan yang serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan menimbulkan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Indikasi kemiskinan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian. Disamping itu, meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ketahun tidak dibarengi dengan perluasan/penciptaan lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Gambaran umum masalah yang ada dilingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna saat ini sebagai berikut :

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Kuranganya Presentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya kemandirian PMKS yang menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesejahteraan Sosial.</li> <li>• Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih belum optimal.</li> <li>• Belum adanya/tersusunnya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Update;</li> <li>• Tingginya potensi permasalahan kesejahteraan sosial;</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana Orsos dalam hal ini Panti Asuhan sehingga daya tampung penyandang masalah tidak memadai</li> </ul>
Tingginya Angka Kemiskinan dan Tingkat Keluarga Miskin	Masih Kurang Optimalnya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	Masih rendahnya pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
		Belum Optimalnya Up Date BDT
		Belum Tepatnya Bentuk Kegiatan Cenderung Karitatif sehingga memunculkan ketergantungan
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi kesejahteraan sosial ( kemiskinan masing dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah saja)
		Belum optimalnya Perang TKSK dalam pembangunan sosial
		Kuranganya kesadaran keluarga terhadap PMKS

		minimnya keterampilan masyarakat miskin
		belum optimalnya pemanfaatan potensi masyarakat miskin
		Kurangnya pembiayaan, meliputi terbatasnya anggaran dalam menyelesaikan permasalahan yang mendasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan tidak berfungsinya lembaga/institute sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
		Kurangnya kemandirian dari masyarakat dalam memanfaatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada.
		Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sebagai nilai dasar dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial;

### 3.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Masalah kesejahteraan sosial dewasa ini sangatlah kompleks sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat hal ini berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan yang rentan dengan permasalahan sosial dari segi keamanan maupun dari harkat bartabat manusia.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas bupati dibidang pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dan strategis sebagai unsur pelaksana teknis kegiatan pemerintah Kabupaten Muna Barat dibidang usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

### **3.3 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Potensi sumber kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial karena merupakan institusi sosial dan penggerak dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

Untuk mengoptimalkan dan menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada pada manusia dan institusi sosial harus ditunjang oleh anggaran yang memadai dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian dalam menyelesaikan/menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dewasa ini.

### **3.4 Perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dalam kelompoknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kementerian sosial sebagai *Leading Sector* dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggungjawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (P2KP) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang dilakukan melalui KUBE. Peningkatan taraf hidup bagi masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi penanganan kemiskinan pada masyarakat ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah SD, SMP dan SLTA yang merupakan implementasi dari tugas-tugas pemerintah dalam memberikan layanan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ditingkat keluarga miskin.

### 3.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### 1. VISI

**“Terwujudnya masyarakat Muna Barat yang sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-nilai Religius.”**

Visi ini menjelaskan lima poin penting yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya yaitu :

- a. **Sejahtera** bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang terpenuhinya segala kebutuhan dasarnya meliputi kebutuhan pendidikan kesehatan, sandang, pangan dan lingkungan sehat dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. **Demokratis** bertujuan menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam memberikan saran dan usulan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.
- c. **Produktif** bertujuan menciptakan potensi sumber daya manusia enerjik, visioner, inovatif, bertanggung jawab dan kompeten dalam berbagai bidang.
- d. **Berdaya Saing** bertujuan menciptakan kabupaten yang ditopang oleh sektor strategis dalam menghasilkan produk-produk unggulan dan kompetitif untuk di pasarkan baik secara regional maupun global.
- e. **Religius** bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

#### 2. MISI

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
- b) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas.
- c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minipolitan melalui optimalisasi sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan dalam arti luas
- d) Mengembangkan potensi wisata dan keragaman budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

### **3.6 Telahaan Renstra K/L**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat memiliki kaitan substansi dengan RPJMD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renstra SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

### **3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sesuai dengan Millenium Development Goal's (MDG) 2011 : untuk pilar sosial yaitu :

- a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua
- c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- d) Menurunkan angka kematian anak
- e) Meningkatkan kesehatan ibu (kecuali untuk angka kematian ibu per 100 kelahiran)
- f) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (kecuali mengendalikan penyebaran kasus baru HIV/AIDS dan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS)

### **3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya, sehingga perlu penanganan komprehensif serta berkelanjutan. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan satu strategis, yaitu :

***“Permasalahan PMKS makin banyak dan beragam”.***



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial**

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 diarahkan guna meningkatkan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memberdayakan potensi/sumber kesejahteraan sosial yang diselenggarakan melalui program-program yang memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dapat dilihat dari tabel berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terhadap Layanan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	84,5%	85%	86%	87%	88%	89%

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial

##### 1. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : *pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; *kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; *ketiga*, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *keempat*, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

##### a. Strategi Pemberdayaan Sosial

- a) Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- b) Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
- c) Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
- d) Pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;
- e) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, satuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

### **b. Strategi Kemitraan Sosial**

- a) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
- b) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

### **c. Strategis Partisipasi Sosial**

- a) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasakesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif danmemberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untukmengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalankehidupan sosial di lingkungannya;
- b) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawan sosial masyarakat agatproses pembangunan kesejahteraan sosial dapat salingmendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial ataukerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- c) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penangananberbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatiha dasar danteknis.

### **d. Strategi Advokasi Sosial**

- a) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yangberpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutamaindividu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalamimasalah sosial;
- b) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraa sosialyang mampu mengelola dan memberikan pelayanan sertaperlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkanpemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- c) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arak kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

## **2. Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- c. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
- e. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menagani permasalahan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
- f. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS;
- g. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator kinerja sasaran (impact)	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Tingkat PMKS Mandiri	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan kepada PMKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Bimsos Kepada PMKS</li> <li>- Pemberian Asistensi kepada PMKS</li> <li>- Perluasan akses/jangkauan pelayanan kepada PMKS</li> <li>- Pemberian bantuan usaha</li> </ul>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Program dan Kegiatan**

Visi, Misi Tujuan , sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata dilapangan. Oleh karena itu tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat telah menetapkan program utama baik yang bersumber dari dana APBD II maupun dari dana Dekon.

Secara garis besar deskripsi kegiatan yang tercakup dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD II sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pelayanan administrasi keuangan dan umum serta peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatursehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
  - b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
  - c) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
  - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
  - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
  - d) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - f) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
  - g) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
  - h) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - i) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
  - e) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
  - f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - g) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - i) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - j) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - k) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - l) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- m) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - n) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - o) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - p) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - q) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - r) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - s) Pengadaan Mobil Jabatan
  - t) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - u) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
  - v) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - w) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
  - x) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - y) Pengadaan Mebeleur
  - z) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
  - aa) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
  - bb) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - cc) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
  - dd) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - ee) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
  - ff) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - gg) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
  - hh) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - ii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  - jj) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
  - kk) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
  - ll) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
  - mm) Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
  - nn) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
  - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - c) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
  - d) Pengadaan Pakaian Korpri
  - e) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
  - f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  - g) Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
  - h) Pemindahan Tugas PNS
  - i) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - j) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

## **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Program ini bertujuan untuk Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat, dan Meningkatkan Pelayanan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  - a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
  - b. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

### **3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Program ini bertujuan untuk Mengoptimalkan Penguatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - a. Penyediaan Sandang
  - b. Penyediaan Alat Bantu
  - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - d. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
  - a. Penyediaan Sandang
  - b. Penyediaan Alat Bantu
  - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - d. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - e. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

### **4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Program ini bertujuan untuk Mengoptimalkan Mengoptimalkan Pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Pemeliharaan Anak – anak Terlantar. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  - b. Rujukan Anak-Anak Terlantar
  - c. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

### **5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan Perlindungan Korban bencana alam bagi pengungsi serta menyediakan sandang dan makan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - a. Penyediaan Makanan
  - b. Penyediaan Sandang
  - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  - d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
  - e. Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana



- b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

#### **5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - a. Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

**Tabel VII.2B**

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
 RPJMD Perubahan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022  
 TAHUN PERENCANAAN 2021-2022

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kerangka Pendanaan RAPBD 2020 sesuai Penyelarasn Program	Realisasi Capaian Kinerja Program			Target Capaian Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)			(3)	(4)					(8)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.174					
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		6.174					Dinas Sosial
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP OPD	2.688	-	63,32	-	60	Dinas Sosial

				% layanan administrasi OPD yang sesuai dengan SOP		100	100	100	100	Dinas Sosial
				Tingkat kedisiplinan PNS OPD		100	100	100	100	Dinas Sosial
				% penurunan jumlah temuan APIP dan BPK pada OPD		-	-	-	25	Dinas Sosial
				Rata-rata capaian Kinerja OPD		100	100	100	90	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	% PMKS skala kabupaten yang menerima layanan pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1.912	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	% warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal	-	-	-	-	-	Dinas Sosial

1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	rata-rata nilai capaian SPM Rehabilitasi Sosial	398	100	100	100	100	100	418	100	439	100	857	Dinas Sosial
				% PMKS lainnya non sasaran SPM yang mendapat layanan rehabilitasi sosial		100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% anak telantar yang dipelihara oleh negara	1.176	100	100	100	100	100	1.235	100	1.297	100	2.532	Dinas Sosial
				% Data Rumah tangga miskin yang up to date		100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% capaian SPM Penanganan Bencana	-	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	Dinas Sosial
				% kesiapsiagaan Tagana dilokasi bencana paling lama satu jam setelah terjadi bencana		100	100	100	100	100		100		100		Dinas Sosial

1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Taman Makan Pahlawan (TPM) Nasional yang dikelola sesuai standar Permensos No. 23 Tahun 2014	-	100	100	100	100	100	-	100	-	100		DinaSosial
			<b>TOTAL</b>		<b>6.174</b>						<b>6.483</b>		<b>6.807</b>		<b>13.289</b>	

**Laworo, Juli 2020**



**LA ODI TAKARI, S.Pd**

Pembina Tk. I Gol IV/c

NIP. 196612311988031176

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkotaan.**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Bahan Logistik;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran

### **2. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur.**

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan**

- Penyusunan Rencana Kerja
- Penyusunan RKA dan DPA
- Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
- Penyusunan Renstra
- Penyusunan Laporan Triwulan Rencana Pelaksana Kegiatan
- Penyusunan RKA SKPD
- Penyusunan LAKIP
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan

### **4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar dan anak nakal
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat / disabilitas
- Penyuluhan anti kekerasan anak / KDRT
- Penyuluhan social bahaya HIV/ AID penyalagunaan/ napiobat obat terlarang
- Bantuan anak panti asuhan dan panti cacat
- Bantuan lanjut usia produktif dan lasia renta
- Pendataan lanjut usia produktif dan lansia renta
- Koordinasi Konsultasi program rehabilitasi sosial
- Monitoring Evaluasi dan pelaporan bantuan lansia

### **5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

- Pembinaan Teknis UP - PKH
- Penyediaan Bantuan Logistik Tanggap Darurat Bencana;
- Penyediaan bahan bangunan rumah bagi korban bencana Sosial
- Pemberian Isentif Taruna siaga bencana ( Tagana )
- Penyusunan data dan informasi Daerah Rawan Bencana
- Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana

- Pengadaan Pakaian/Kaos dan Topi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- Koordinasi perlindungan dan jaminan social
- Mobilisasi Angkutan tanggap darurat
- Peningkatan kapasitas anggota taruna siaga ( TAGANA )
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan bencana alam bencana social
- Kearifan Lokal

**6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) Lainnya.**

- Vasilidasi data KK miskin
- Pemantauan Penyaluran Beras Masyarakat Miskin;
- Koordinasi pengembangan KUBE dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

**7. Program Pemberdayaan Sosial**

- Peningkatan kapasitas karang taruna.
- Peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)
- Pemberian isentif pekerja sosial masyarakat (PSM)
- Pemberian isentif tenaga kesejakteraan sosial kecamatan (TKSK)
- Peningkatan fungsi lembaga konsultasi keluarga ( LK 3 )
- Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan keperintisan perjuangan dan kesetiakawanan Sosial
- Pembinaan WKSBM (wanita kesejakteraan sosialberbasis masyarakat)

## LAMPIRAN RENSTRA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra (2020)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Administrasi Perkotaan yang tepat Waktu</b>	100	100	<b>621.000.000</b>	100	<b>1.122.730.000</b>	100	<b>876.620.000</b>	100%	<b>967.340.000,000</b>	100%	2.464.960.000,000	Dinsos
Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya yang Tersedia		100%	500.000	12 Bulan	500.000	12 Bulan	550.000	100%	500.000	100%	1.550.000,000	Dinsos
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telaksananya penyediaan jasa telekomunikasi, listrik & Air		100%	4.500.000	12 Bulan	90.900.000	12 Bulan	10.000.000	100%	49.000.000	100%	63.500.000,000	Dinsos



penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang Terpelihara		100%	3.500.000	16 unit		16 unit	27.500.000	100%	30.000.000	100%	61.000.000,000	Dinsos
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan		100%	31.600.000	12 Bulan	79.000.000	12 Bulan	78.000.000	100%	78.000.000	100%	187.600.000,000	Dinsos
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat/ Pembersih Kebersihan yang Tersedia		100%		12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	6.000.000	100%	3.000.000	100%	9.000.000,000	Dinsos
Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Diadakan		12 Bulan	8.200.000	12 Bulan	55.200.000	12 Bulan	30.000.000	100%	30.000.000	100%	68.200.000,000	Dinsos
Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Dokumen yang dijilid dan digandakan		1 Paket	8.000.000	12 Bulan	66.500.000	12 Bulan	26.500.000	100%	26.500.000	100%	61.000.000,000	Dinsos
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor		11 Paket	55.000.000					100%		100%	55.000.000,000	Dinsos
Penyed. Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah dan Jenis Instalasi Listrik yang diadakan		1 Paket		12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.950.000	100%	4.500.000	100%	9.450.000,000	Dinsos

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Tersedia		1 Paket	3.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	50.000.000	100%	8.000.000	100%	61.000.000,000	Dinsos
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang Diadakan		1 Paket	25.000.000	100%		100%	45.000.000	100%		100%	70.000.000,000	Dinsos
Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah dan Jenis Makan dan Minuman yang Disediakan		12 Bulan		12 Bulan	57.000.000	12 Bulan	40.320.000	100%	110.000.000	100%	150.320.000,000	Dinsos
Rapat-rapat koordinasi& konsultasi dalam dan luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi& konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti		6 Paket	423.700.000	1 Tahun	433.330.000	1 Tahun	476.200.000	100%	523.440.000	100%	1.423.340.000,000	Dinsos
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Jasa Adminitrasi Perkantoran yang Dibayarkan		5 Paket	58.000.000	12 Bulan	326.800.000	12 Bulan	81.600.000	100%	104.400.000	100%	244.000.000,000	Dinsos
									100%		100%		Dinsos
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam Melakukan Pelayanan</b>	<b>30</b>	<b>32,50%</b>	<b>448.500.000</b>	<b>35%</b>	<b>328.650.000</b>	<b>70%</b>	<b>#####</b>	<b>70%</b>	<b>116.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.170.080.000,000</b>	<b>Dinsos</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Operasional yang diadakan		3 Unit	385.000.000	4 Unit	100.000.000	2 unit	-	100%	-	100%	485.000.000,000	Dinsos
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1 Paket	42.000.000	100%	55.250.000	Unit	32.030.000	100%	55.250.000	100%	184.530.000,000	Dinsos
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		3 Jenis	13.000.000	1 Unit	60.000.000			100%		100%	73.000.000,000	Dinsos
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Representatif		2 Unit	4.000.000	1 Unit	20.400.000	1 Unit	80.400.000	100%	20.400.000	100%	125.200.000,000	Dinsos
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Secara Berkala		5 Unit	4.500.000		53.000.000	16 Unit	115.500.000	100%	15.500.000	100%	188.500.000,000	Dinsos
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang / Berat				1 Unit	40.000.000	1 Unit	48.850.000	100%	25.000.000	100%	113.850.000,000	Dinsos
<b>Program kegiatan Kapasitas perencanaan</b>	<b>Presentase peningkatan kapasitas perencanaan</b>			<b>62.200.000</b>					100%	100.200.000	100%	162.400.000,000	Dinsos

Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terselesainya Penyusunan Dokumen Renja SKPD		1 Paket	6.000.000					100%	6.000.000	100%	12.000.000,000	Dinsos
Penyusunan RKA dan DPA	Terselesainya Penyusunan Dokumen RKA dan DPA		100%	3.000.000					100%		100%	3.000.000,000	Dinsos
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Musrembang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Musrembang		1 Paket	10.000.000					100%		100%	10.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Renstra	Terselesainya Program Penyusunan Renstra		100%	5.000.000					100%	5.000.000	100%	10.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Laporan Triwulan	Terlaksananya Laporan Triwulan Tepat Waktu		1 Paket	3.000.000					100%	6.000.000	100%	9.000.000,000	Dinsos
Penyusunan RKA SKPD	Terlaksananya Dokumen RKA SKPD		1 Paket	3.000.000					100%	3.000.000	100%	6.000.000,000	Dinsos
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD	Terlaksananya Laporan Dokumen DPA dan DPPA								100%	3.000.000	100%	3.000.000,000	Dinsos

Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Program Penyusunan LAKIP		1 Paket	5.200.000					100%	5.200.000	100%	10.400.000,000	Dinsos
Koordinasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Terlaksananya musrembang kecamatan		2 Paket	27.000.000					100%	25.000.000	100%	52.000.000,000	Dinsos
Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Presentase Usulan Kabupaten yang Terakomodir dalam usulan pusat								100%	47.000.000	100%	47.000.000,000	Dinsos
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			90		100		100	<b>20.000.000</b>	100%		100%	20.000.000,000	Dinsos
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian serta Perlengkapannya yang diadakan						13 Orang	12.000.000	100%		100%	12.000.000,000	Dinsos
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pasang Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						13 Orang	8.000.000	100%		100%	8.000.000,000	Dinsos
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			70		77		80	<b>15.000.000</b>	85%		90%	100.200.000,000	Dinsos

Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						Orang	15.000.000	100%		100%	15.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terselesainya Penyusunan Dokumen Renja SKPD						1 paket	6.000.000	100%		100%	6.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Renstra	Terselesainya Program Penyusunan Renstra						1 paket	5.000.000	100%		100%	5.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Laporan Triwulan	Terlaksananya Laporan Triwulan Tepat Waktu						1 paket	6.000.000	100%		100%	6.000.000,000	Dinsos
Penyusunan RKA SKPD	Terlaksananya Dokumen RKA SKPD						1 paket	3.000.000	100%		100%	3.000.000,000	Dinsos
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD	Terlaksananya Laporan Dokumen DPA dan DPPA						1 paket	3.000.000	100%		100%	3.000.000,000	Dinsos
Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Program Penyusunan LAKIP						1 paket	5.200.000	100%		100%	5.200.000,000	Dinsos

Koordinasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Terlaksananya musrembang kecamatan						1 paket	10.000.000	100%		100%	10.000.000,000	Dinsos
Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Presentase Usulan Kabupaten yang Terakomodir dalam usulan pusat						1 paket	47.000.000	100%		100%	47.000.000,000	Dinsos
									100%		100%		Dinsos
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Presentase Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		5	<b>204.500.000</b>	8	<b>292.000.000</b>	15	<b>285.300.000</b>		<b>298.000.000</b>	85%	1.079.800.000,000	Dinsos
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Terlantar dan Anak Cacat	Jumlah anak terlantar dan anak nakal yang mengikuti pelatihan		1 Paket	30.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	37.250.000	100%	38.000.000	100%	145.250.000,000	Dinsos
Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat/Disabilitas	Jumlah penyandang cacat/disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan		1 Paket	37.500.000	800 Orang	50.000.000	800 Orang	40.000.000	100%	48.000.000	100%	175.500.000,000	Dinsos
Penyuluhan Anti Kekerasan terhadap Anak/KDRT	Jumlah anak dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		1 Paket	15.000.000	258 Orang	23.000.000	258 Orang	16.100.000	100%	21.000.000	100%	75.100.000,000	Dinsos

Penyuluhan Sosial Bahaya HIV/Penyalagunaan/Narkotika Obat Terlarang	Jumlah anak sekolah dan masyarakat umum yang mendapatkan		1 Paket	36.000.000	50 Peserta	36.000.000	50 Peserta	36.000.000	100%	34.000.000	100%	142.000.000,000	Dinsos
Bantuan Anak Panti Asuhan dan Panti Cacat	Jumlah panti yang mendapatkan bantuan		1 Paket	30.000.000	6 Panti	30.000.000	6 Panti	35.000.000	100%	36.000.000	100%	131.000.000,000	Dinsos
Pendataan Lanjut Usia Produktif dan Lansia Rentan	Tersedianya Data Lanjut Usia		1 Paket	10.000.000	6000	31.350.000	6000	16.950.000	100%	31.350.000	100%	89.650.000,000	Dinsos
Koordinasi Konsultasi Program Rehabilitas Sosial	Rapat-rapat koordinasi& konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti		1 Paket	36.000.000	1 Tahun	36.000.000	1 Tahun	41.000.000	100%	36.000.000	100%	149.000.000,000	Dinsos
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Lansia	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Lansia		1 Paket	10.000.000	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	10.000.000	100%	25.000.000,000	Dinsos
Bantuan Lanjut Usia Produktif dan Lansia Rentan	Jumlah Bantuan Lanjut Usia Produktif Lanjut Usia Produktif dan Rentan yang Tersalurkan		1 Paket		5139 Orang	43.650.000	5139 Orang	60.000.000	100%	43.650.000	100%	147.300.000,000	Dinsos
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terkecil (KAT) dan PMKS Lainnya</b>		<b>5</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>8</b>	<b>1.776.000.000</b>	<b>11</b>	<b>770.000.000</b>	<b>13</b>	<b>1.648.160.000</b>	<b>16</b>	<b>5.299.160.000,000</b>	<b>Dinsos</b>



Validasi Data KK Miskin	Tersedianya Data KK Miskin yang Tervalidasi		100%	180.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100%	50.000.000	100%	360.000.000,000	Dinsos
Pemantauan Penyaluran Beras Miskin	Terlaksananya Pemantauan Penyaluran Beras Miskin		100%	13.000.000	11 Kecamatan	10.000.000	11 Kecamatan	5.000.000	100%	5.000.000	100%	33.000.000,000	Dinsos
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi		100%	912.000.000	29 Unit	451.000.000	15 Unit	180.000.000	100%	270.000.000	100%	1.813.000.000,000	Dinsos
Pembinaan KUBE dan PMKS	Jumlah Kelompok yang Mendapat Pembinaan KUBE dan PMKS				50 Kelompok	5.000.000	65 Kelompok	5.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000,000	Dinsos
Bantuan KUBE	Jumlah Kelompok yang Menerima Bantuan KUBE					1.180.000.000	65 Kelompok	500.000.000	100%	1.248.160.000	100%	2.928.160.000,000	Dinsos
Koordinasi dan Konsultasi Pemberdayaan Fakir Miskin	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti				100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	70.000.000	100%	150.000.000,000	Dinsos
									100%		100%		Dinsos

<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial</b>		100%	1.056.640.000	100	909.420.000	100	1.044.300.000	100%	1.175.350.000	100%	4.185.710.000,000	Dinsos
Pembinaan UP-PKH	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan UP-PKH		90%	31.150.000	11 Kecamatan	86.840.000	11 Kecamatan	86.840.000	100%	400.000.000	100%	604.830.000,000	Dinsos
Penyediaan Bantuan Logistik Bencana	Jumlah dan Jenis Bantuan Logistik yang Tersedia		100%	378.190.000	1 Kegiatan	390.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	100%	200.000.000	100%	1.068.190.000,000	Dinsos
Penyediaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Bencana Sosial	Jumlah dan Jenis Bantuan Logistik Bencana yang Tersedia		100%	290.000.000	11 Kecamatan	190.000.000	11 Kecamatan	162.730.000	100%	150.000.000	100%	792.730.000,000	Dinsos
Pemberian Insentif Taruna Siaga Bencana (tagana)	Jumlah Insentif yang Dibayarkan		100%	132.000.000	12 Bulan		12 Bulan	198.000.000	100%	198.000.000	100%	528.000.000,000	Dinsos
Penyusunan Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana	Tersedianya Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana		100%	10.000.000	10 Eksemplar	15.000.000	10 Eksemplar	9.300.000	100%	14.000.000	100%	48.300.000,000	Dinsos
Penyuluhan Kearifan Lokal	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan		100%	25.800.000	1 Kegiatan	28.000.000	1 Kegiatan	28.000.000	100%	26.000.000	100%	107.800.000,000	Dinsos

Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan		100%	25.000.000	1 Kegiatan	28.640.000	1 Kegiatan	28.640.000	100%	25.310.000	100%	107.590.000,000	Dinsos
Penggandaan Pakaian Tagana beserta Kelengkapannya	Jumah Pasang Pakaian Tagana yang diadakan		100%	7.500.000	55 Pasang	35.000.000	55 Pasang	35.000.000	100%	-	100%	77.500.000,000	Dinsos
Rehabilitasi Gudang Buffer Stock	Terlaksananya Rehabilitasi Gudang Buffer Stock		100%	57.000.000					100%		100%	57.000.000,000	Dinsos
Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rapat-rapat koordinasi& konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti		100%	40.000.000	1 Tahun	92.900.000	1 Tahun	40.000.000	100%	88.000.000	100%	260.900.000,000	Dinsos
Mobilisasi Angkutan Bencana	Jumlah dan Jenis Angkutan Bencana yang dimobilisasi		100%	15.000.000	1 Kegiatan		1 Kegiatan	10.000.000	100%	15.000.000	100%	40.000.000,000	Dinsos
Peningkatan Kapasitas Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah anggota tagana yang mengikuti pelatihan		100%	40.000.000	55 Orang	38.040.000	55 Orang	20.000.000	100%	45.040.000	100%	143.080.000,000	Dinsos
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bencana Alam dan Bencana Sosial		100%	5.000.000	11 Kecamatan	5.000.000	11 Kecamatan	5.000.000	100%	14.000.000	100%	29.000.000,000	Dinsos

Verifikasi dan Validasi Ban Data PKH	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data PKH				11 Kecamatan		11 Kecamatan	320.790.000	100%		100%	320.790.000,000	Dinsos
<b>Peogram Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		55	<b>383.220.000</b>	60	<b>301.200.000</b>	<b>62,5</b>	<b>411.000.000</b>	65%	<b>293.800.000</b>	65,50%	<b>1.389.220.000</b>	Dinsos
Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Jumlah Pasang Pakaian Pengurus Karang Taruna yang diadakan		100%	186.600.000	11 Kecamatan	64.500.000	11 Kecamatan	64.500.000	100%	30.000.000	100%	345.600.000	Dinsos
Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang mendapat penyuluhan		100%	36.600.000	11 Kecamatan	50.000.000	11 Kecamatan	50.000.000	100%	25.000.000	100%	161.600.000	Dinsos
Pemberian Isentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberikan insentif		100%	26.400.000	11 Orang		11 Orang	52.800.000	100%	52.800.000	100%	132.000.000	Dinsos
Pembinaan WKSBM (Wanita Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	Jumlah WKSBM yang mendapat pembinaan		100%	37.620.000	3450 Orang	35.700.000	3450 Orang	57.700.000	100%	38.000.000	100%	169.020.000	Dinsos
Peningkatan Fungsi Lembaga Konsultasi Keluarga (LK 3)	Terselenggaranya Peningkatan Fungsi Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)		100%	10.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	100%	15.000.000	100%	70.000.000	Dinsos
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya kegiatan kelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial		100%	50.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	100%	75.000.000	100%	275.000.000	Dinsos
Konsultasi/Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial	Rapat-rapat koordinasi& konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti		100%	36.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	60.000.000	100%	44.000.000	100%	180.000.000	Dinsos

Pemantauan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, PSM dan TKSK dalam Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, PSM dan TKSK dalam Daerah yang Terbina				11 Kecamatan	7.000.000	11 Kecamatan	7.000.000	100%	5.000.000	100%	19.000.000	Dinsos
Pembinaan Fungsi TKSK	Jumlah TKSK yang Mendapatkan Pembinaan				11 Orang	14.000.000	11 Orang	14.000.000	100%	9.000.000	100%	37.000.000	Dinsos
				<b>3.881.060.000</b>		<b>4.730.000.000</b>		<b>3.699.000.000</b>		<b>4.599.000.000</b>		<b>15.871.530.000,000</b>	

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017–2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017–2022, yang memuat visi dan Misi Bupati Muna Barat Tahun 2017–2022. Dalam perencanaan perlu penetapan indikator kinerja sebagai salah satu keharusan yang wajib dilakukan untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan program yang menjadi kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai jajaran Pemerintah di Kabupaten Muna Barat. Setiap misi pembangunan akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sehingga program dilengkapi dengan indikator kinerja kunci yang menjadi kewajiban jajaran pemerintah pelaksana program untuk mencapai program yang tepat sasaran. Indikator kinerja Dinas Sosial dapat dijelaskan dalam Misi Dinas Sosial, sebagai berikut :

Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kerangka Pendanaan RAPBD 2020 sesuai Penyelarasan Program	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kinerja Akhir Periode RPJMD ( 2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp			
	X X	0 1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai LAKIP OPD</b>								
					Jumlah Pagu Indikatif			6.483.000.000		6.807.000.000		13.290.000.000		
	X X	0 1	2. 0 3		<b>Administrasi Umum</b>	<b>Pesentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan .....</b>		100%	2.822.000.000	100%	2.963.000.000	100%		Dinsos
						<b>Rasio jumlah kendaraan Dinas terhadap ASN-OPD</b>	-		2.797.000.000		2.938.000.000	100%	<b>5.735.000.000</b>	Dinsos
	X X	0 1	2. 0 3	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan surat menyurat	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	2.000.000	Dinsos
	X X	0 1	2. 0 3	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan	-	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	36.000.000	Dinsos
						Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)	-	100%		100%		100%	-	Dinsos
						Jumlah volume air yang dibayarkan (m3air)	-	100%		100%		100%	-	Dinsos
	X X	0 1	2. 0 3	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	100%	20.000.000	100%	60.000.000	100%	80.000.000	Dinsos







X	X	0	2.	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		-	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	12.000.000	Dinsos
X	X	0	2.	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		-	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	180.000.000	Dinsos
X	X	0	2.	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan		-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	Dinsos
X	X	0	2.	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	80.000.000	Dinsos
							-	100%		100%		100%		Dinsos
X	X	0	2.		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan	-	100%	<b>25.000.000</b>	100%	<b>25.000.000</b>	100%	<b>50.000.000</b>	Dinsos
						% ASN OPD yang memiliki sertifikat kompetensi	-	100%		100%		100%		Dinsos
X	X	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	16.000.000	Dinsos
X	X	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		-	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	24.000.000	Dinsos
X	X	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat kelulusan	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000	Dinsos
0	6	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>% PMKS skala kabupaten yang menerima layanan pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</b>	-	70%	<b>2.008.000.000</b>	75%	<b>2.108.000.000</b>	100%	<b>4.116.000.000</b>	Dinsos
							-	100%		100%		100%		Dinsos
0	6	0	2.	0	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat</b>	jumlah KAT yang diberdayakan	-	100%	1.683.400.000	100%	1.783.400.000	100%	3.466.800.000	Dinsos



	0623	2.04	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		-	100%	49.700.000	100%	49.700.000	100%	99.400.000	Dinsos
	0623	2.05	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah tenaga kesejahteraan sosial dan LK3 yang kompeten	-	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	180.000.000	Dinsos
						-	100%		100%		100%		Dinsos
						-	100%		100%		100%		Dinsos
	064			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>rata-rata nilai capaian SPM Rehabilitasi Sosial</b>	-	85%	<b>418.000.000</b>	90%	<b>439.000.000</b>	100%	<b>857.000.000</b>	Dinsos
						-	100%		100%		100%		Dinsos
	0641	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		-	100%	<b>135.850.000</b>	100%	<b>135.850.000</b>	100%	<b>271.700.000</b>	Dinsos
	0641	2.06	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	-	100%	98.750.000	100%	98.750.000	100%	197.500.000	Dinsos

0642.01	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		-	100%	37.100.000	100%	37.100.000	100%	74.200.000	Dinsos
				-	100%		100%		100%		Dinsos
0642.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>		-	100%	<b>282.150.000</b>	100%	<b>303.150.000</b>	100%	<b>585.300.000</b>	Dinsos
0642.01	0	Pemberian Layanan Data dan pengaduan		-	100%	19.950.000	100%	19.950.000	100%	39.900.000	Dinsos
0642.02	0	Pemberian Layanan Kedaruratan		-	100%		100%		100%	-	Dinsos
0642.03	0	Penyediaan Permakanan		-	100%	116.072.000	100%	116.072.000	100%	232.144.000	Dinsos
0642.08	0	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		-	100%	30.128.000	100%	51.128.000	100%	81.256.000	Dinsos
0642.14	1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kerja sama dan kemitraan	-	100%	116.000.000	100%	116.000.000	100%	232.000.000	Dinsos
				-	100%		100%		100%		Dinsos
				-							

	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>% anak telantar yang dipelihara oleh negara</b>		100%	<b>1.235.000.000</b>	100%	<b>1.297.000.000</b>	100%	<b>2.532.000.000</b>	Dinsos
						<b>% Data Rumah tangga miskin yang up to date</b>	-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0	2.		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% data fakir miskin yang dimanfaatkan</b>	-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0	2.	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin yang terdaftar	-	100%	550.000.000	100%	612.000.000	100%	1.162.000.000	Dinsos
	0	0	2.	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data fakir miskin yang ter up date	-	100%	685.000.000	100%	685.000.000	100%	1.370.000.000	Dinsos
							-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>% capaian SPM Penanganan Bencana</b>	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinsos
						<b>% kesiapsiagaan Tagana dilokasi bencana paling lama satu jam setelah terjadi bencana</b>	-	100%		100%		100%		Dinsos
							-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0	2.		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>% korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</b>	-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0	2.	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan yang Tersalurkan	-	100%		100%		100%		Dinsos
	0	0	2.	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Prsentase Penampungan Pengungsi yang mendapatkan tempat	-	100%		100%		100%		Dinsos

							-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana (KSB) yang dibentuk	-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	% Taruna Siaga Benca (Tagana) yang terampil	-	100%		100%		100%		Dinsos
							-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>% Taman Makan Pahlawan (TPM) Nasional yang dikelola sesuai standar Permensos No. 23 Tahun 2014</b>	-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	-	100%		100%		100%		Dinsos
	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlahTaman Makam Pahlawan Nasional yang Terlindungi	-	100%		100%		100%		Dinsos
					<b>JUMLAH</b>				6.483.000.000		6.807.000.000		13.290.000.000	





## BAB VIII

### P E N U T U P

#### 5.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran dalam kaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah :

- a) Daya dukung dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan sangat menentukan;
- b) Daya dukung ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pelayanan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial serta dukungan dari berbagai stakeholder dalam mengurai permasalahan Masyarakat Miskin, maupun Masyarakat yang rentan dengan permasalahan sosial;
- c) Program Pembangunan di Kabupaten Muna Barat sebagai konsekuensi bagian dari Daerah pemekaran Daerah otonomi baru serta Penduduk yang heterogen dan penduduk yang masih bertaraf miskin membutuhkan arah kebijakan Pemerintah yang berpihak pada pengentasan kemiskinan sehingga tujuan dan cita-cita penciptaan Kesejahteraan bangsa dapat tercapai.

Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat adalah SKPD yang membidangi masalah Kesejahteraan Sosial dimana telah dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan salah satu tugasnya adalah program pemberdayaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Ada 22 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) program dasar Dinas Sosial dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.

Sebagaimana yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat maka Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai Motivator, Koordinator dan sekaligus pelaku dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan Sosial. Keberhasilan dalam capaian kinerja merupakan upaya maksimal yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Permasalahan utama yang ada dalam mendukung usaha pencapaian kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah kurangnya dukungan dana, sarana, dan prasarana serta personil yang profesional.

## 5.2 Saran

Rumusan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan (*Sustainable*). Oleh karena itu daya dukung anggaran sangat dibutuhkan untuk melanjutkan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, mengingat permasalahan yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sangat luas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis(Renstra) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 masih jauh dari kesempurnaan, masukan dan koreksi yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis(Renstra) ini.

Laworo 07 Juli 2020

Kepala Dinas Sosis  
Kabupaten Muna Barat



**LA ODE TAKARI, S.Pd.**  
Pejabat Utama Muda Gol. IV/b  
NIP. 19661231198803 1 176